



Implementasi Produk Tabungan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah

Wahyu Aris Setyawan

Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin
Mojokerto

arisw7178@gmail.com

Bagas Eka Febrianto

Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin
Mojokerto

bagasekafabrianto112@gmail.com

Abstract

The implementation of sharia savings products is an effort to instill a saving culture from an early age while introducing Islamic economic principles to the community. TPA Tanwirul Qur'an in Kutogirang Village, Ngoro District, Mojokerto Regency implements a student savings program as a financial education tool. However, in practice, a comprehensive review from the perspective of Fiqh Muamalah is required to verify the validity of its operational mechanisms and contract compliance. This field research employs a qualitative-descriptive approach. Primary data were gathered through observations, in-depth interviews with managers (Head and Treasurer of TPA) and student guardians, alongside documentation studies. Data analysis techniques include data collection, reduction, display, and drawing conclusions. The results demonstrate that the mechanism of collecting student savings funds is carried out periodically and managed independently by the TPA management. Based on the Fiqh Muamalah evaluation, the savings fund management at TPA Tanwirul Qur'an implements the Wadiah Yad Al-Amanah contract. The management acts purely as a trustee (mustauda') that separates the entrusted funds from the institution's operational cash and does not utilize or invest the funds for productive purposes. The system is declared sharia-compliant since it fulfills the pillars and conditions of wadiah, built upon mutual consent (antaradhin), trust, and completely free from elements of usury (riba), ambiguity (gharar), and gambling (maisir).

Keywords: *Sharia Savings, Fiqh Muamalah, Wadiah Yad Al-Amanah, TPA Tanwirul Qur'an, Islamic Financial Education.*

Abstrak

Implementasi produk tabungan syariah merupakan salah satu upaya menanamkan budaya menabung sejak dini sekaligus mengenalkan prinsip-prinsip ekonomi Islam kepada masyarakat. TPA Tanwirul Qur'an Desa Kutogirang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto menerapkan program tabungan bagi para santri sebagai sarana pendidikan keuangan. Namun, dalam praktiknya diperlukan kajian mendalam dari perspektif Fiqh Muamalah untuk menguji keabsahan mekanisme operasional dan kesesuaian akadnya. Penelitian lapangan (*field research*) ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data primer diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan pihak pengelola (Ketua dan Bendahara TPA) serta wali santri, yang dilengkapi dengan studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penghimpunan dana tabungan santri dilakukan secara berkala dan dikelola secara mandiri oleh pengelola TPA. Berdasarkan tinjauan Fiqh Muamalah, pengelolaan dana tabungan di TPA Tanwirul Qur'an menerapkan skema Akad Wadiah Yad Al-Amanah. Pengelola bertindak murni sebagai penjaga amanah

(*mustauda'*) yang memisahkan dana titipan dari kas operasional lembaga serta tidak memutar atau memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan produktif. Sistem tabungan ini dinyatakan sah secara syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat wadiah, dilandasi unsur saling rela (*an-taradhin*), amanah, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Kata Kunci: Tabungan Syariah, Fiqh Muamalah, Wadiah Yad Al-Amanah, TPA Tanwirul Qur'an, Pendidikan Keuangan Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat signifikan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk bermuamalah tanpa melibatkan riba, gharar, dan maisir. Implementasi nilai-nilai ekonomi Islam kini tidak hanya berpusat pada lembaga keuangan formal, melainkan merambah ke institusi pendidikan melalui instrumen edukasi keuangan yang ramah syariat, seperti program tabungan santri. Program tabungan di lembaga pendidikan, khususnya Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), memiliki peran strategis dalam menumbuhkan karakter kedisiplinan, kemandirian, dan perencanaan masa depan finansial berbasis Islam sejak usia dini (fatimah, siti 2020, hlm 12).

Akan tetapi, penggunaan nomenklatur "syariah" pada program tabungan membawa konsekuensi yuridis dan teologis yang ketat. Seluruh alur transaksi dan pengelolaan dana wajib tunduk pada kaidah Fiqh Muamalah yang mengedepankan asas keadilan, transparansi, amanah, dan kerelaan (*an-taradhin*). Dalam praktik perbankan syariah, instrumen penghimpunan dana umumnya didasarkan pada dua akad utama, yaitu Wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi hasil investasi) (Kholis, 2021)..

Kenyataan di lapangan sering kali memperlihatkan ketidakjelasan konsep akad pada lembaga non-formal. Penelitian oleh Nur Kholis (2021) mengungkapkan fenomena bahwa banyak lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan tabungan santri tanpa kejelasan akad yang eksplisit, bahkan beberapa di antaranya menggunakan dana titipan tersebut untuk membiayai operasional lembaga secara sepihak tanpa izin eksplisit wali santri. Hal tersebut memicu kerancuan status hukum dan berisiko menimbulkan gharar fahisy (ketidakjelasan yang fatal) dalam bertransaksi (Kholis, 2021)..

TPA Tanwirul Qur'an Desa Kutogirang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto merupakan lembaga pendidikan non-formal yang menginisiasi program tabungan syariah bagi para santrinya. Program ini dirancang untuk memudahkan wali santri merencanakan pembiayaan kebutuhan pendidikan musiman seperti pembelian kitab, seragam, ataupun kegiatan keagamaan. Mengingat pengelolaan keuangan di tingkat TPA rata-rata masih sangat sederhana dan bersifat kekeluargaan, maka diperlukan sebuah penelitian ilmiah akurat untuk menjawab bagaimana mekanisme riil pelaksanaan tabungan tersebut, apa jenis akad yang diimplementasikan, serta bagaimana tingkat kesesuaian operasionalnya jika ditinjau dari kacamata Fiqh Muamalah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 02/DSN-MUI/IV/2000 (DSN-MUI, 2000).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Lokasi penelitian dipusatkan di TPA Tanwirul Qur'an Desa Kutogirang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto (Sugiyono, 2020). Sumber data penelitian terbagi atas data primer yang diperoleh secara langsung dari informan kunci (key informants) yang terdiri dari Ketua TPA, Bendahara TPA, Ustadz/Ustadzah, serta para Wali Santri. Data sekunder dihimpun dari buku-buku literatur fiqh muamalah, regulasi perbankan syariah, dan naskah fatwa DSN-MUI.

Instrumen pengumpulan data yang diterapkan meliputi tiga teknik utama:

1. **Observasi:** Mengamati secara langsung proses penyetoran, pencatatan transaksi manual, dan mekanisme penyimpanan fisik dana di kantor administrasi TPA.
2. **Wawancara Mendalam (In-depth Interview):** Menggali informasi mengenai kesepakatan awal (akad), pemahaman informan terhadap prinsip syariah, tata cara pengelolaan dana, dan kendala-kendala operasional di lapangan.
3. **Dokumentasi:** Mengumpulkan bukti fisik penunjang berupa buku tabungan santri, buku kas induk bendahara, serta foto-foto pelaksanaan kegiatan.

Prosedur analisis data mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*) untuk memilah data yang relevan dengan fokus masalah, penyajian data (*data display*) secara naratif-sistematis, dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Validitas dan keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi Teknik (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Implementasi Produk Tabungan di TPA Tanwirul Qur'an

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, program tabungan di TPA Tanwirul Qur'an diselenggarakan secara mandiri dan berkala. Secara teknis, santri menyetorkan uang tabungan kepada Ustadz/Ustadzah atau langsung kepada Bendahara TPA sebelum atau sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Setiap setoran dana dicatat secara manual di dalam dua dokumen utama: Buku Tabungan yang dipegang oleh santri dan Buku Kas Induk yang dikelola oleh Bendahara TPA.

Informasi penting yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Bendahara TPA mengonfirmasi bahwa penarikan dana tabungan bersifat fleksibel namun terkendali, di mana santri diperbolehkan mengambil dana titipan tersebut sewaktu-waktu dengan syarat wajib didampingi atau sepengetahuan dari orang tua/wali santri. Kebijakan ini diberlakukan demi menjamin keamanan dana serta memastikan pemanfaatan uang tabungan tersebut benar-benar terkontrol untuk keperluan edukasi santri. Dana yang terkumpul dari para santri disimpan secara fisik dalam brankas/kotak penyimpanan khusus. Pengelola mengambil langkah tegas dengan memisahkan rekening penyimpanan dana tabungan santri dari kas utama operasional lembaga TPA guna menghindari risiko terjadinya percampuran dana (*commingling of funds*).

2. Analisis Implementasi Berdasarkan Perspektif Akad Wadiah Yad Al-Amanah

Dalam diskursus Fiqh Muamalah, akad wadiah terbagi menjadi dua klasifikasi utama: *Wadiah Yad Al-Amanah* (titipan murni di mana barang/dana titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan) dan *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* (titipan di mana penerima titipan diberikan izin memutar dana dengan konsekuensi menjamin keutuhan dana secara penuh).

Hasil wawancara mendalam dengan Ketua TPA Tanwirul Qur'an menegaskan posisi operasional tabungan mereka: "*Tabungan ini sifatnya titipan, jadi kami hanya menjaga uang santri dan mengembalikannya sesuai jumlah yang ditiptkan.*"

Pernyataan ini diperkuat oleh Bendahara TPA yang menyatakan bahwa tidak ada penambahan, bunga, atau pemotongan biaya administrasi apapun terhadap saldo tabungan santri. Ketika dilakukan komparasi antara fakta lapangan dengan teori hukum Islam, maka disimpulkan bahwa produk tabungan syariah di TPA Tanwirul Qur'an secara konsisten menerapkan **Akad Wadiah Yad Al-Amanah**.

Karakteristik operasional ini sangat orisinal dan berbeda dengan praktik wadiah di lembaga perbankan syariah komersial yang pada umumnya menggunakan *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* demi tujuan profitabilitas investasi. Pengelola TPA Tanwirul Qur'an bertindak mutlak sebagai *mustauda'* (penerima titipan) yang memegang teguh prinsip kehati-hatian tanpa mengambil keuntungan finansial komersial sedikit pun dari dana para santri.

3. Analisis Kesesuaian Rukun dan Syarat Akad Wadiah

Keabsahan suatu transaksi dalam Fiqh Muamalah diukur dari terpenuhinya instrumen rukun dan syarat sah akad. Berikut adalah tabel visualisasi hasil analisis kesesuaian elemen rukun wadiah pada TPA Tanwirul Qur'an:

Rukun Wadiah	Praktik Finansial di TPA Tanwirul Qur'an	Status Hukum Syariah
Muwaddi' (Penitip)	Santri yang diwakili atau didampingi oleh Wali Santri	Sah (Memenuhi kualifikasi <i>ahliyah/baligh</i> secara representatif)
Mustauda' (Penerima)	Pengelola dan Pengurus Administrasi TPA Tanwirul Qur'an	Sah (Memiliki kapasitas hukum akuntabel)
Wadi'ah (Objek Titipan)	Uang tunai legal yang disetorkan secara sukarela	Sah (Berwujud real, bernilai, dan bersertifikasi halal)
Sighat (Ijab & Qabul)	Penyerahan uang secara lisan/tindakan (<i>mu'athah</i>) diikuti pencatatan buku	Sah (Mencerminkan asas saling rela/ <i>an-taradhin</i>)

Secara substantif, meskipun mayoritas wali santri dalam wawancara mengakui tidak begitu memahami terminologi fiqh Arab seperti istilah "Wadiah", mereka secara sadar menghendaki skema titipan murni demi faktor keamanan uang anak mereka (*al-wuduh & taradhi*). Hal ini dikategorikan sah karena esensi sebuah akad dalam Islam berpatokan pada maksud dan tujuan, bukan sekadar penamaan lafaz (*al-Ibroh fil 'Uqud lil Maqashid wal Ma'ani la lil Alfadz wal Mabani*).

4. Implementasi Prinsip Amanah, Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*), dan Kendala Lapangan

Penerapan nilai amanah pada TPA ini termanifestasi melalui keterbukaan akses informasi keuangan, di mana pencatatan dilakukan secara transparan sehingga meminimalkan potensi konflik (*tadlis/gharar*). Tindakan memisahkan kotak simpanan uang tabungan dari kas operasional lembaga adalah bukti nyata kepatuhan pengelola terhadap prinsip *Hifz al-Mal* (Menjaga Keamanan Harta) yang merupakan pilar krusial dari konsep *Maqashid Syariah*. Dengan menjaga keutuhan nominal tanpa pengurangan atau penambahan sepihak, pengelola berhasil menjauhkan praktik tabungan non-formal ini dari jerat hukum riba.

Namun, riset ini juga mendeteksi beberapa kendala operasional, di antaranya:

1. **Sistem Pencatatan Manual:** Seluruh mutasi debit dan kredit masih bertumpu pada pembukuan kertas manual, sehingga memiliki risiko human error yang cukup tinggi dan menuntut ketelitian ganda dari bendahara.
2. **Keterbatasan Literasi Finansial Syariah Wali Santri:** Minimnya sosialisasi formal membuat pemahaman wali santri hanya berkisar pada fungsi pengamanan uang, tanpa mengerti hakikat akad syariah yang mendasarinya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan, penelitian ini menarik tiga kesimpulan esensial:

1. Mekanisme implementasi produk tabungan di TPA Tanwirul Qur'an Desa Kutogirang berjalan melalui sistem penghimpunan dana yang teratur, tercatat dalam buku tabungan fisik, dipisahkan dari kas operasional, dan dikontrol ketat melalui persetujuan wali santri saat proses penarikan dana.
2. Ditinjau dari kacamata Fiqh Muamalah, jenis akad yang diaplikasikan secara konkrit adalah **Akad Wadiah Yad Al-Amanah**. Pengelola memposisikan diri sebagai agen pelindung dana titipan murni yang tidak menginvestasikan atau memakai uang santri untuk kepentingan lain.
3. Seluruh rangkaian operasional pengelolaan tabungan pada TPA Tanwirul Qur'an telah sepenuhnya **sesuai dan patuh (*sharia compliant*) terhadap kaidah Fiqh Muamalah** serta Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Praktik ini terbukti bersih dari unsur-undur transaksi yang diharamkan seperti riba, gharar, maisir, ataupun kezaliman, serta sukses merealisasikan misi kemaslahatan umat melalui perlindungan harta (*Hifz al-Mal*) sejak usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim (QS. Al-Baqarah: 275 & 283, QS. An-Nisa: 29).
- Anisah, Alya, dkk. (2020). Implementasi Akad Wadiah pada Produk Tabungan iB Haji di Bank Muamalat KC Ujung Palembang. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2).
- Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azizah, Lelatul, dkk. (2022). Analisis Implementasi Akad Wadiah pada Produk Simpanan Pendidikan di Lembaga Mikro Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fatmawati. (2019). *Pengelolaan Tabungan Pendidikan Lembaga Non-Formal Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Keuangan Islam*, 5(3).
- Febriandina, Ravita. (2022). *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafiid Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat* (Skripsi). UIN Mataram.
- Hasan. (2020). *Akuntabilitas Keuangan Lembaga Pendidikan Islam berbasis Karakter*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Kholis. (2021). *Potret Problematika Akad Tabungan Non-Bank pada Sekolah Islam*. *Jurnal Ilmiah Muamalat*, 8(2).
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damsyik: Dar al-Fikr.